

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat harus dilindungi dari pangan olahan yang mengandung cemaran logam berat melebihi batas maksimum;
 - b. bahwa persyaratan mengenai cemaran logam berat dalam pangan olahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 - Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
 - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
 - 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 3. Cemaran Pangan yang selanjutnya disebut Cemaran adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan, baik berupa Cemaran biologis, Cemaran kimia, residu obat hewan, dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- 4. Logam Berat adalah elemen kimiawi metalik dan metaloida, memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi, yang bersifat racun bagi makhluk hidup.
- 5. Batas Maksimum adalah konsentrasi maksimum Cemaran Logam Berat yang diizinkan dapat diterima dalam Pangan Olahan.

- 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 7. Kategori Pangan adalah pengelompokan Pangan berdasarkan jenis Pangan yang bersangkutan.
- 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Olahan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan Olahan.
- (2) Persyaratan keamanan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Batas Maksimum Cemaran Logam Berat.
- (3) Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. arsen (As),
 - b. timbal (Pb),
 - c. kadmium (Cd),
 - d. merkuri (Hg), dan
 - e. timah (Sn).
- (4) Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Pemenuhan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat pada Pangan Olahan dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian secara kuantitatif.

Pasal 4

- (1) Pengujian Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh laboratorium yang memiliki akreditasi.
- (2) Pengujian Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi atau terverifikasi.

Pasal 5

- (1) Pengujian Cemaran Logam Berat bagi Pangan impor harus memenuhi ketentuan pengujian Cemaran Logam Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengujian Cemaran Logam Berat bagi Pangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh laboratorium luar negeri yang telah diakreditasi oleh komite akreditasi nasional atau badan akreditasi negara asal yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA).

BAB III PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap persyaratan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pengawasan terhadap persyaratan Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau bupati/walikota secara sendiri atau bersama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pengawasan sebelum beredar; dan
 - b. pengawasan selama beredar

BAB IV SANKSI

Pasal 7

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pangan Olahan yang beredar wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan sepanjang yang mengatur batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1712

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM
PANGAN OLAHAN

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

			Batas	Maksimum		
	Kategori Pangan	(mg/kg)				
		As	Pb	Hg	Cd	
01.0	Produk-Produk Susu	0,10*	0,02*	0,02*	0,05*	
	dan Analognya, kecuali					
	yang Termasuk					
	Kategori 02.0					
02.0	Lemak, Minyak, dan	0,10	0,10	0,05	0,10	
	Emulsi Minyak					
02.2	Emulsi Lemak	0,10	0,10	0,03	0,10	
	Terutama Tipe Emulsi					
	Air dalam Minyak					

Keterangan:

^{*} dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
03.0	Es untuk Dimakan (Edible Ice), Termasuk Sherbet dan Sorbet	0,20	0,15	0,03	0,01
04.0	Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Kacang Termasuk Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Biji-Bijian	(kecuali untuk nori, rumput laut kering, dan manisan rumput laut dalam	0,20	0,03	0,05
04.1.2.5	Jem, Jeli, dan Marmalad	1,0	0,40	0,03	0,20
05.0	Kembang Gula/Permen dan Cokelat	1,0	1,0	0,05 (kecuali untuk kakao bubuk 0,03)	0,50 (kecuali untuk kakao bubuk 0,85)

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

		Batas Maksimum			
K	ategori Pangan	(mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
06.0	Serealia dan Produk	0,10	0,25 (kecuali tepung	0,03	0,05 (kecuali untuk
	Serealia yang	(kecuali untuk	terigu sebagai bahan	(kecuali untuk	tepung terigu sebagai
	merupakan Produk	tepung terigu	makanan 1,0)	tepung terigu sebagai	bahan makanan 0,1)
	Turunan dari Biji	sebagai bahan		bahan makanan 0,05)	
	Serealia, Akar dan	makanan 0,50)			
	Umbi, Kacang, dan				
	Empulur (Bagian dalam				
	Batang Tanaman),				
	Tidak Termasuk Produk				
	Bakeri dari Kategori				
	07.0 dan Tidak				
	Termasuk Kacang dari				
	Kategori 04.2.1 dan				
	04.2.2				
07.0	Produk Bakeri	0,50	0,50	0,05	0,20
08.0	Daging dan Produk Daging, Termasuk	0,25	0,50	0,03	0,05

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

			Batas 1	Maksimum		
Kategori Pangan		(mg/kg)				
		As	Pb	Hg	Cd	
	Daging Unggas dan					
	Daging Hewan Buruan					
09.0	Ikan dan Produk	0,25	0,20	0,06	0,10	
	Perikanan Termasuk		(kecuali untuk ikan	(kecuali untuk ikan	(kecuali untuk ikan	
	Moluska, Krustase, dan		predator olahan	predator olahan	predator olahan seperti	
	Ekinodermata serta		seperti cucut, tuna,	seperti cucut, tuna,	cucut, tuna, marlin	
	Amfibi dan Reptil		marlin 0,40)	marlin 0,40)	0,30)	
10.0	Telur dan Produk-	0,25	0,25	0,03	0,10	
	Produk Telur					
11.0	Pemanis, Termasuk	1,0	0,25	0,03	0,20	
	Madu					
11.1.5	Gula Kristal Putih	1,0	2,0	0,05	0,20	
11.5	Madu	1,0	1,0	0,03	0,20	
12.0	Garam, Rempah, Sup,	0,15	1,0	0,05	0,50	
	Saus, Salad, Produk		(kecuali garam	(kecuali garam		
	Protein		beriodium 10,0)	beriodium 0,10)		

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

			Batas	Maksimum		
	Kategori Pangan	(mg/kg)				
		As	Pb	Hg	Cd	
13.0	Produk Pangan untuk	0,10	0,25	0,01	0,01	
	Keperluan Gizi Khusus					
13.1	Formula untuk Bayi	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*	
	dan Formula Lanjutan,					
	serta Formula untuk					
	Kebutuhan Medis					
	Khusus dari Bayi					
13.2	Makanan Bayi dan	0,02	0,10	0,01	0,02	
	Anak dalam Masa					
	Pertumbuhan					
13.3	Makanan Diet Khusus	0,02*	0,02*	0,01*	0,01*	
	untuk Keperluan					
	Kesehatan, Termasuk					
	Untuk Bayi dan Anak-					
	Anak (kecuali Produk					
	Kategori Pangan 13.1)					
	Khusus untuk Bayi	0,02*	0,02*	0,01*	0,01*	

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

Kategori Pangan		Batas Maksimum			
		(mg/kg)			
		As	Pb	Hg	Cd
13.5	Makanan Diet	0,02	0,02	0,01	0,01
	(Contohnya Suplemen	(untuk pangan ibu	(untuk pangan ibu	(untuk pangan ibu	(untuk pangan ibu
	Pangan untuk Diet)	hamil dan/atau ibu	hamil dan/atau ibu	hamil dan/atau ibu	hamil dan/atau ibu
	yang Tidak Termasuk	menyusui serta	menyusui serta	menyusui serta	menyusui serta
	Produk dari Kategori	minuman ibu hamil	minuman ibu hamil	minuman ibu hamil	minuman ibu hamil
	13.1, 13.2, 13.3, 13.4	dan/atau ibu	dan/atau ibu	dan/atau ibu	dan/atau ibu
	dan 13.6	menyusui)	menyusui)	menyusui)	menyusui)
14.0	Minuman, Tidak	0,05*	0,05*	0,005*	0,01*
	Termasuk Produk Susu				
14.1.1.1	Air Mineral Alami dan	0,01	0,01	0,001	0,003
	Sumbernya				
14.1.1.2	Air Minum Olahan	0,01	0,005	0,001	0,003
14.1.2	Sari Buah dan Sari	0,10	0,10	0,02	0,03
	Sayuran				
14.1.3	Nektar Buah dan	0,10	0,20	0,03	0,05
	Nektar Sayur				
14.1.4	Minuman Berbasis Air	0,05	0,05	0,01	0,01

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

			Batas	Maksimum		
K	ategori Pangan	(mg/kg)				
		As	Pb	Hg	Cd	
	Berperisa, Minuman					
	Elektrolit, dan					
	Particulated Drinks					
14.1.5	Kopi, Kopi Substitusi,	1,0	2,0	0,03	0,20	
	Teh, Seduhan Herbal,					
	dan Minuman Biji-					
	Bijian dan Sereal					
	Panas, kecuali Cokelat					
14.2	Minuman Beralkohol,	0,10	0,20	0,03	0,20	
	Termasuk Minuman					
	Serupa yang Rendah					
	Alkohol					
15.0	Makanan Ringan Siap	0,25	0,25	0,03	0,05	
	Santap					

Keterangan :
* dihitung terhadap produk siap konsumsi

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT TIMAH (Sn) DALAM PANGAN OLAHAN

No.	Jenis Pangan Olahan	Batas Maksimum (mg/kg)
1.	Minuman dalam Kemasan Kaleng	100*
2.	Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan dan Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus (13.1)	10*
3.	Pangan Bayi dan Anak dalam Masa Pertumbuhan (13.2)	40
4.	Pangan Olahan Lain yang Tidak Dikemas dalam Kaleng	40
5.	Pangan Olahan Lain yang Dikemas dalam Kaleng	250

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PENNY K. LUKITO